



**PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 500/ 149 /Kpts/BPT - PS/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2015**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 500/548/Kpts/KPT-PS/2014, tanggal 28 November 2014 tentang Penetapan Perincian Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015, maka untuk mengkoordinasikan perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, penyaluran dan pelaporan, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 500/548/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Penetapan Perincian Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin (Raskin) per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) adalah sebagai pelaksana Program Raskin di Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Fungsi Tim Koordinasi Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
 - c. Pelaksanaan verifikasi data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat.
 - d. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - e. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin Kabupaten Pesisir Selatan.

- f. Perencanaan Penyaluran Raskin
- g. Penyelesaian administrasi dan Harga Tebus Raskin.
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan.
- i. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Nagari/ Kampung dan Pemerintahan setingkat.
- j. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

KELIMA Untuk mendukung kelancaran tugas Tim Koordinasi Kabupaten, maka camat membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan masing-masing terdiri dari unsur Muspika, Ninik Mamak/ Wali Nagari, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda dan sebagainya dengan Keputusan Camat dan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan pada anggaran kecamatan

KEENAM Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 500/152/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Beras Untuk Keluarga Miskin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014, yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 500/300/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 500/152/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Beras Untuk Keluarga Miskin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 26 Februari 2015

SEKDA
BUPATI PESISIR SELATAN
NASRUL ABIT

PARAF KOORDINASI/KONSULTASI

JABATAN	PARAF	WAKTU
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>	28/2-15
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>	26/2-2015
KABAG HUKUM DAN HAM	<i>[Signature]</i>	23/2-2015
Kasubag Bimas Produk. hkm. ragan 2SK Bupati	<i>[Signature]</i>	19/2-2015

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 500/149 /Kpts/BPT-PS/2015
 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2015
 TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	H. Nasrul Abit	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Drs. H. Editiawarman, MSi	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Ir. Erizon ,MT NIP. 19630323 199003 1 005 Pembina Utama Madya (IV/d)	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	Drs. H. Yunasri, MM NIP. 19601212 198603 1 019 Pembina Utama Muda (IV/c)	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
5.	Ir. R o s d i, M.Si NIP. 19601211 198110 1 007 Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6.	Evafauza Yuliasman, SE. M.Si Nip. 19671207 199202 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Satf Ahli Bidang Ekonomi, Pembanguna dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Refinaldi Anwar, SP Nip. 19710731 199903 1 002 Penata (III/c)	Kasubag Pengendalian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
8.	Sirdin Masrul, SH. MSi NIP. 19671212 198903 1 011 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Andri Masri, S.Pt NIP. 19660101 199103 1 038 Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Distribusi, Akses Pangan dan Harga Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Yandri, SH. MM Nip. 19691107 198903 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Eko Wahyu Suci atmoko Nrp. 82070772 Brigadir (II/a)	Brigadir Unit II Satuan Intelkam pada Polres Pesisir Selatan.	Anggota
12.		Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Painan	Anggota
13.	Aris Prawisudatama, SST NIP. 19861215 200902 1 003	Kepala Seksi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Dra. Norita Wisna Nip. 19641204 199203 2 005	Kepala Bidang Sosial Budaya. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kd dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	Yon Syafrizal	Wartawan Padang Expres	Anggota
16.	B u r m a n	Asisten Divre Bidang Kemitraan Perum Bulog Divre Sumbar	Anggota
17.	Retma Haryeti, ST NIP. 19780328 200501 2 007 Penata (III/c)	Kasubag Sarana Perekonomian Produksi dan Distribusi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Benny Rokmansyah, SPt NIP. 19771213 200604 1 006 Penata (III/c)	Kasubbag Kerjasama Investasi dan Penanaman Modal Badan Usaha Milik Negara/ Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Hendra Arman, ST NIP. 19801125 201101 1 007 Penata Muda (III/a)	Staf pada Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	Susmita Permana, SH NIP. 19801219 199903 2 001	Staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
21	Yolanda	Staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
22	Nuri Marsia	Staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

PARAF KOORDINASI/KONSULTASI

JABATAN	PARAF	WAKTU
SEKRETARIS DAERAH		26/2-2015
ASISTEN I		26/2-2015
KABAG HUKUM DAN HAM		25/2-2015
Kasubag Bimub Produksi dan Nagan & SK. Pesisir		18/2-2015

